



**PUTUSAN**

Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung lette, Desa Bontkanang, kecamatan Galesong selatan, kabupaten takalar, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung lette. Desa Bontokanang, kecamatan Galesong selatan, kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 18 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Takalar tanggal 06 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1440 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar Nomor : 234/Pdt.G/2018/PA.Tkl. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 223/AC/2016/PA.Tkl;

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yaitu SALFA AZIKRA PUTRI, umur 1 tahun, lahir di Takalar tanggal 13 November 2017.
3. Bahwa sejak lahir anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat (ibu kandung) namun pada tanggal 23 Oktober 2018, Tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa anak tersebut dari Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena anak tersebut masih berumur 1 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu serta Air Susu Ibu (ASI);
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya sudah sepatutnya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama Salfa Azikra Putri, Perempuan, umur 1 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat (ayah kandung).
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yaitu Salfa Azikra Putri, Perempuan, umur 1 tahun, lahir di Takalar tanggal 13 November 2017 yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat.
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 17 Januari 2019 telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Akte carai Nomor 223/AC/2018/PA.Tkl, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan bermaterai secukupnya dan dicap pos, yang oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai secukupnya dan dicap pos, yang oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama : Indah, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai secukupnya, dicap pos yang oleh ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Lette, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Takalar tanggal 6 November 2018, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 H. dengan nomor perkara 234/Pdt.G/2018/PA.Tkl, yang dibuktikan dengan akta cerai Nomor; 223/Ac/2016/PA.Tk;
- Saksi tahu penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Salfa Azikra Putri, umur 1 tahun, lahir di Takalar tanggal 13 November 2017;
- Saksi tahu pada awalnya yang merawat anak penggugat dan tergugat, yaitu ibu kandungnya, namun pada tanggal 23 Oktober 2018, tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa anak tersebut dari penggugat (ibu kandungnya).
- Saksi tahu pada saat diambil oleh tergugat (bapak) kandung, anak tersebut dan masih menyusui oleh ibunya (penggugat).
- Saksi tahu bahwa sudah berkali kali Penggugat berusaha mengambil kembali anak tersebut akan tetapi tergugat tidak mau pertemuan anaknya dengan penggugat, bahkan tergugat mengatakan ibunya sudah meninggal.
- Saksi tahu penggugat mampu untuk membiayai anak tersebut, bahkan orang tua penggugat juga siap membantu anaknya untuk menghidupi kebutuhan hidup anak tersebut hingga dewasa;
- Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai nelayan juga, dan sering melaut sampai 20 hari, sehingga anaknya dititip pada neneknya bahkan tetangganya;

Saksi II : [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Lette, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Takalar tanggal 6 November 2018, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 H. dengan nomor perkara 234/Pdt.G/2018/PA.Tkl, yang dibuktikan dengan akta cerai Nomor; 223/Ac/2016/PA.Tk;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Salfa Azikra Putri, umur 1 tahun, lahir di Takalar tanggal 13 November 2017;
- Saksi tahu pada awalnya yang merawat anak penggugat dan tergugat, yaitu ibu kandungnya, namun pada tanggal 23 Oktober 2018, tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa anak tersebut dari penggugat (ibu kandungnya).
- Saksi tahu pada saat diambil oleh tergugat (bapak) kandung, anak tersebut dan masih menyusui oleh ibunya (penggugat).
- Saksi tahu bahwa sudah berkali kali Penggugat berusaha mengambil kembali anak tersebut akan tetapi tergugat tidak mau pertemuan anaknya dengan penggugat, bahkan tergugat mengatakan ibunya sudah meninggal.
- Saksi tahu penggugat mampu untuk membiayai anak tersebut, bahkan orang tua penggugat juga siap membantu anaknya untuk menghidupi kebutuhan hidup anak tersebut hingga dewasa;
- Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai nelayan juga, dan sering melaut sampai 20 hari, sehingga anaknya dititip pada neneknya bahkan tetangganya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anaknya yang bernama SALFA AZIKRA PUTRI, umur 1 tahun, lahir di Takalar tanggal 13 November 2017 dengan alasan sebagai berikut: Bahwa sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat (ibu kandung) namun pada tanggal 23 Oktober 2018, Tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa anak tersebut dari Penggugat (ibu kandung), Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena anak tersebut masih berumur 1 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu serta Air Susu Ibu (ASI) dan Penggugat bersedia menanggung segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya sudah sepatutnya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.3, P.3 dan saksi saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim telah memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 secara formil sah sebagai bukti karena semuanya dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiel relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dua orang saksi yang dihadapkan Penggugat, baik secara formil maupun secara materiel sah sebagai saksi oleh karena itu pula keterangan dua orang saksi Penggugat dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat didepan persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai tanggal 06 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1440 H,
- selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yaitu SALFA AZIKRA PUTRI, umur 1 tahun, lahir di Takalar tanggal 13 November 2017.

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl



- sejak lahir anak bernama SALFA AZIKRA PUTRI diasuh oleh Penggugat (ibu kandung) namun pada tanggal 23 Oktober 2018, Tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa anak tersebut dari Penggugat (ibu kandung) dalam keadaan SALFA AZIKRA PUTRI masih menyusu;
- bahwa SALFA AZIKRA PUTRI setelah diambil oleh Tergugat, sering diasuh oleh neneknya, karena Tergugat pergi melaut bahkan sampai 20 hari dilaut;
- bahwa beberapa kali Penggugat berusaha mengambil untuk memelihara SALFA AZIKRA PUTRI namun Tergugat tidak mau;
- bahwa saat ini Penggugat bersama ibu dan ayahnya dan mampu untuk memelihara dan membiayai SALFA AZIKRA PUTRI;
- Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena anak tersebut masih berumur 1 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu serta Air Susu Ibu (ASI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum menegaskan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya. sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”; 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan keadaan Tergugat yang saat ini sebagai nelayan yang faktanya sering meninggalkan anaknya bernama SALFA AZIKRA PUTRI bahkan sering anak tersebut dititip pada neneknya bahkan dititip kepada keluarga Tergugat yang ada disekitar rumah Tergugat dan disisi lain Penggugat sebagai ibu kandungnya pada saat ini tidak terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang menurut kebiasaan setempat sudah selayaknya akan menjaga dan memelihara anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu, dan tidak pula Penggugat menunjukkan sifat-sifat yang tidak wajar, maka untuk kemaslahatan dan demi kepentingan anak tidaklah tepat bila anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan akan lebih tepat dan wajar berada dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama SALFA AZIKRA PUTRI berada dibawah pengasuhan Tergugat maka sudah seharusnya anak tersebut dikembalikan kepada yang lebih berhak mengasuhnya sebagaimana ketentuan tersebut diatas, yakni Penggugat (ibunya);

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan pula pendapat dalam Kitab I'anah Ath Thalibin juz II halaman 195 yang Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadlanah) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak-anak tersebut.

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 6 yaitu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat, Majelis Hakim menilai dalil ini tidak berdasarkan hukum karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salfa Azikra Putri, Perempuan, lahir di Takalar tanggal 13 November 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 (tiga) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 8

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1440 H oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan A.M. Zulkarnain Chalid, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:  
ttd  
Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ketua Majelis  
ttd  
Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota II:  
ttd  
Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,  
ttd  
A.M. Zulkarnain Chalid, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			:	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 349/Pdt.G/2018/PA.Tkl